



P U T U S A N

Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama :
Tempat tinggal : Prov. Sulut

Terdakwa ditahan oleh:

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/47-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022 tanggal 11 Mei 2022.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/49-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022 tanggal 17 Mei 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/24/II/2022 tanggal 17 Februari 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Atau

Kedua:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 286 KUHP.

Atau

Halaman 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP.

b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum Nomor Ver/3A/I/2021 tanggal 3 Juni 2021 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk.I R.W. Mongisidi Manado atas nama Sdri. X dengan dokter pemeriksa dr. Maria Pambudi, Sp., Og.

- 1 (satu) lembar foto perahu jenis Long Boat milik XXXX NRP XXXXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- 1 (satu) buah perahu jenis Long Boat warna putih biru, milik XXXX.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Mohon agar kepada Terdakwa dilakukan penahanan.

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 35-K/PM.III-17/AD/II/2022, tanggal 18 April 2022 yang amarnya

Halaman 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berbunyi sebagai berikut.
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu XXXX, XXX NRP XXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Perkosaan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- 1 (satu) buah perahu jenis Long Boat warna putih biru, milik XXXX.

Dikembalikan kepada Terdakwa XXXX.

- 2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar surat Visum Ef Repertum Nomor Ver/3A/I/2021 tanggal 3 Juni 2021 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk.I R.W. Mongisidi Manado atas nama Sdri. X dengan dokter pemeriksa dr. Maria Pambudi, Sp., Og.

- b) 1 (satu) lembar surat yang berisi 3 (tiga) foto perahu jenis Long Boat milik XXXX NRP XXXXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/35/PM.III-17/AD/IV/2022 tanggal 18 April 2022.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 April 2022.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 17 Mei 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 18 April 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 35-K/PM.III-17/AD/II/2022 tanggal 18 April 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatannya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, Pemohon Banding (Terdakwa) menyatakan menolak dan keberatan dengan isi putusan tersebut dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama Nomor 35-K/PM.II-17/AD/I/2022 tertanggal 18 April 2022 tersebut tidak tepat, dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini:

Mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

a. Mengenai penjatuhan pidana pokok.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor 35-K/PM.II-17/AD/I/2022 tertanggal 18 April 2022 tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Oditur Militer Tinggi II Jakarta, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswege nietig).

V i d e : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K/Sip/970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

"Apabila Hakim (Judex Factie) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan hukum yang kurang cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar)".

Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) pada pertimbangannya halaman 88 telah tidak konsisten dalam mengambil suatu keputusan, karena Judex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila."

Jika pernyataan ini kita simak dengan seksama, maka menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Pembanding adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa hukuman pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun bagi Pembanding sangat terlalu berat, termasuk pemecatan dari Dinasnya selaku Militer, maka hal yang demikian sudah tidak manusiawi lagi.
- 2) Bahwa Hakim (Judex Factie) tidak tepat dalam mempertimbangkan antara perbuatan dan kesalahan Pembanding, sebagaimana dalam pertimbangan pada halaman 89 yang mengatakan : "Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang

Halaman 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu yang pertama tidak berat sebelah (tidak memihak), kedua mendapat perlakuan yang sama.

Menurut Drs. Kahar Masyhur:

1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
3. Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah "Justise" yang berasal dari bahasa latin "iustitia". Kata "justice" memiliki beberapa makna yang berbeda yaitu:

- a. Secara atributif berarti suatu kualitas yang adil dan fair.
 - b. Sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman yang seimbang.
- b. Mengenai penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Bahwa dalam pertimbangan Hakim Judex Factie Hal.85 dalam putusan aquo mengenai aspek kepentingan militer yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana asusila dan bersetubuh dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi diri Pemohon Banding yang dipandang dari berbagai aspek yaitu aspek pelaku, aspek perbuatan, aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Pembanding menyatakan menolak atas putusan tersebut dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Hakim Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan secara menyeluruh dan tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaan terhadap diri Pemohon Banding

Bahwa Eksistensi hukum pidana pemecatan dalam KUHPM tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Seringkali akibat yang timbul dalam praktek peradilan selalu terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman tentang kriteria atau parameter layak atau tidaknya penjatuhan pidana pemecatan dari dinas Militer;

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer bagi Prajurit TNI berupa perampasan kemerdekaan itu sendiri. Kadang pertimbangan yang tertulis dalam setiap putusan "Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara baik sesuai Sapta Marga" bertentangan dan melanggar

Halaman 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tujuan pemidanaan itu sendiri. Oleh karena demikian, perlu dipertimbangkan lebih jauh sebelum dijatuhkannya pemidanaan, Hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis dan aspek kepentingan militer terhadap diri Terdakwa/Pemohon maupun keluarganya walaupun penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap Kesatuan. Hal tersebut sesuai dengan Pendapat Ketua Muda Militer H.Imron Anwari,SH,Spn,Mkn dalam Rakernas 2012 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia di Manado dengan tema "Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Dari Dinas Militer dan Akibatnya"

Apabila dilihat dari penerapan asas kepentingan militer dan Pemecatan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dalam rangka menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara maka kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Aparat penegak hukum di lingkungan TNI dalam melakukan proses hukum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana tidak boleh hanya melihat dari kepentingan hukumnya saja, kepentingan militer juga harus betul-betul dipertimbangkan. Hakim Militer yang akan memutus perkara tidak boleh hanya melihat persoalan dari kaca mata undang-undang, para hakim militer juga harus selalu mempertimbangkan kepentingan militer dalam putusannya, disinilah letak salah satu kekhususan Hukum militer dengan berbagai peraturan yang khusus, Pemecatan dari dinas Militer ini merupakan penyimpangan dari asas - asas hukum pidana umum, antara lain mengenai sanksi pidana. Bentuk penyimpangan hukum pidana dalam KUHPM dapat dilihat dalam pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM yang menyatakan bahwa salah satu jenis hukum pidana tambahan, pemecatan ini bersifat murni kemiliteran (Van zuiver militaire aard), ada beberapa pertimbangan strategis dan kepentingan pembinaan personil TNI guna mempersiapkan satuan TNI siap digerakan kapan dan dimana saja, tidak mudah untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan prajurit TNI yang sehat jasmani maupun rohaninya dan dilatih fisik maupun mentalnya hingga mahir dibidangnya (profesional), tentunya akan didapat melalui pendidikan dan latihan, pendidikan dan tugas TNI tidak terlepas dari senjata dan alat tempur lainnya.

Bahwa bagi Pemohon Banding/Terdakwa, Pidana tambahan pemecatan itu adalah sebuah vonis yang sangat berat untuk dijalani. Suasana kebatinan yang dirasakan saat ini oleh Terdakwa mengingatkan Kami Penasihat Hukum pada Francis Bacon, seorang filusuf Inggris yang pernah berucap: "Tidak ada siksaan di dunia ini yang lebih berat daripada siksaan hukum". Hukum kini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan dan mengerikan bagi Terdakwa. Ini menjadi sangat bertolak belakang dengan salah satu tujuan hukum itu sendiri yaitu kemanfaatan. Oleh karena itu Kami sangat berharap bahwa Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pertimbangan hukum dan rasa keadilan tersendiri dalam putusannya bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengetahui bahwa adagium yang dikemukakan oleh Francis Bacon di atas tidak terbukti bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya di depan persidangan ini.

Dari penjelasan di atas jika dikaitkan dengan pertimbangan Majelis (Judex Factie) tersebut adalah tidak benar, karena tidak

Halaman 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adanya keadilan dan keseimbangan atas kesalahan putusan.mahkamahagung.go.id dengan putusan tersebut, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan, terhadap diri Pembanding tidak ada bukti yang kuat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan".

c. Mengenai fakta persidangan.

1. Bahwa Judex Factie Tingkat pertama tidak cermat dalam menilai para saksi dan keterangan para saksi sebagaimana yang terungkap di persidangan.

- Bahwa SAKSI-2, SAKSI-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak ada yang melihat perbuatan seperti apa yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Pemohon Banding;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi-4 dipersidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita pada saat Saksi-4 berkunjung kerumah Saksi-1 untuk sekedar bermain selang 30 menit kemudian Terdakwa datang menghampiri mereka dan mengajak Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-2 untuk main kepelabuhan Biaro Lamanggo dan pada saat itu Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk pergi terlebih dahulu sementara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 akan menyusul setelah itu Terdakwa berjalan menuju Pelabuhan kemudian disusul oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 hal ini membuktikan bahwa sudah ada kedekatan antara Terdakwa dan Saksi-1 yang memang menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami Istri dengan SAKSI-1 dilakukan atas dasar suka sama suka dan pada saat melakukan hubungan badan untuk kedua kalinya Saksi-1 mengijinkannya bahkan langsung membuka pakaiannya hal ini membuktikan hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan ataupun ancaman kekerasan dari Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wita Saksi- 4 kembali bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di acara pernikahan dan Saksi-1 dengan Saksi-2 tidak pernah menceritakan peristiwa yang di alaminya pada saat dikapal bersama Terdakwa dan mereka bercanda berbincang-bincang seperti biasa, hal ini membuktikan apabila memang Terdakwa telah memperkosa Saksi-1, sudah pasti Saksi-1 akan menceritakan peristiwa yang sudah di alaminya bersama dengan Pemohon Banding pada tanggal 28 Mei 2021
- Bahwa keterangan SAKSI yang lain dan selebihnya yang memberikan keterangannya di persidangan, tidak diperoleh fakta yang mengarah pada terjadinya perkara/peristiwa aquo
- Bahwa keterangan SAKSI-1 (Saksi Korban) yang mengaku telah diperkosa oleh Terdakwa, perlu dinilai

Halaman 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kebenarannya.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah keterangan saksi-1 (Saksi korban) itu dapat dipercaya atau tidak, maka perlu juga dilihat cara hidup, kesusilaan, sikap, prilaku saksi korban sehari-hari atau segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- Apakah keterangan saksi korban itu ada persesuaian dengan keterangan saksi lain atau alat bukti sah yang lain.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta tentang keseharian dari SAKSI-1 bersama dengan rekan-rekannya yang sering keluar pada malam hari untuk bermain dan Saksi-1 juga sudah sering berhubungan badan dengan pacarnya, peristiwa tersebut membuktikan bahwa terhadap pribadi Saksi-1 (Saksi korban) adalah merupakan suatu pribadi yang kurang baik sehingga kami Penasehat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa keterangan SAKSI -1 (Saksi korban) tidak dapat dipercaya.
- Bahwa keterangan SAKSI-1 (Saksi korban) dan para Saksi apabila disesuaikan dengan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur dan dijadikan pertimbangan oleh judex factie tingkat pertama.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan Judex Factie hal 82 angka 28 yang menyatakan bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka robek pada selaput darah berdasarkan bukti Visum Et Repertum Nomor : Ver/3A/I/2021 tanggal 3 Juni 2021 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk.I R.W. Monginsidi Manado atas nama Sdri. X dengan dokter pemeriksa dr. Maria Pambudi, Sp., Og. Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput darah sesuai arah jarum jam 1, 4, 8 dan 9 yang menyimpulkan bahwa selaput darah tidak utuh.

Bahwa judex facti telah keliru dalam pertimbangannya halaman 82 angka 28 tersebut, karena berdasarkan fakta dipersidangan pada saat pemeriksaan Saksi-1 dalam keterangannya dibawah sumpah Saksi-1 mengatakan sebelum berhubungan badan dengan Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2021, Saksi-1 sudah pernah berhubungan badan dengan pacarnya, ini membuktikan bahwa tidak utuhnya selaput darah Saksi-1 berdasarkan bukti Visum Et Repertum Nomor : Ver/3A/I/2021 tanggal 3 Juni 2021 bukan merupakan perbuatan dari Pemohon Banding/Terdakwa, karena sebagaimana keterangan Saksi-1 dibawah sumpah di depan persidangan menyatakan bahwa Saksi-1 memang sudah tidak perawan sebelum berhubungan badan dengan pemohon banding. dengan demikian pertimbangan judex factie tersebut haruslah dikesampingkan.

3. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam memutus

Halaman 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara Pemohon Banding (Terdakwa) hanya berpedoman keterangan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-1 tanpa didukung oleh keterangan saksi yang lainnya yang mengetahui langsung terjadinya tindak pidana perkosaan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Menurut Yahya Harahap (1987: 810) mengemukakan dengan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (unus testis nullus testis).

4. Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 68 s.d halaman 82 putusan yang menyatakan bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Pembanding/Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP"

5.1. Unsur ke 1 : "Barang Siapa"

Bahwa Judex Factie menyatakan unsur ke-1 "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan padahal uraian tentang fakta-fakta hukum dari unsur kesatu ini hanya memuat beberapa data menyangkut identitas Terdakwa. Menurut kami, Oditur Militer telah sangat prematur dalam mengambil kesimpulan ini sebab hanya karena Terdakwa membenarkan mengenai identitas dirinya maka pada diri Terdakwa dikatakan telah memenuhi unsur Barang siapa.

Bahwa menurut Kami, pembuktian unsur "Barang siapa" yaitu subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian delik intinya, sebab unsur "Barang siapa" merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama dari perbuatan sebagaimana dimaksud Oditur dalam dakwaannya. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Pid/ 1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa unsur setiap orang (Dalam perkara Aquo unsur Barang Siapa) hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan unsur "Barang siapa".

Dengan demikian, untuk menentukan unsur "Barang siapa" yang ditujukan kepada Pemohon Banding sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara aquo, maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan membuktikan identitas Pemohon Banding dalam persidangan ini. Melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur kedua dan ketiga dari dakwaan tersebut. Dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, barulah dapat membahas lalu menyatakan bahwa unsur "Barang siapa" yang ditujukan kepada Terdakwa juga telah terbukti.

Halaman 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.2 Unsur ke 2 : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Bahwa menurut : SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81.

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Bahwa dari keterangan Saksi di persidangan sama sekali tidak ada yang menyatakan bahwa Pemohon Banding /Terdakwa melakukan suatu ancaman kekerasan maupun tindakan kekerasan yang menyebabkan Saksi I merasakan Sakit atau ketakutan ataupun menjadi trauma, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Saksi I tidak pernah disakiti ataupun mendapatkan ancaman kekerasan pada saat akan terjadi persetubuhan, begitu juga pada saat persetubuhan tersebut berlangsung Saksi I sama sekali tidak merasakan sakit pada anggota tubuhnya termasuk kemaluannya dengan demikian hal tersebut telah mengalami perluasan unsur dan norma dalam kaitannya menjerat Pemohon Banding/Terdakwa sebagai Subyek Hukum.

Bahwa sebagaimana keterangan Saksi-4 pada tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wita Saksi- 4 kembali bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di acara pernikahan dan Saksi-1 dengan Saksi-2 tidak pernah menceritakan peristiwa yang di alaminya pada saat dikapal bersama Pemohon Banding/Terdakwa dan mereka bercanda serta berbincang-bincang seperti biasa tanpa ada permasalahan, hal ini membuktikan apabila memang Pemohon Banding/Terdakwa telah mengancam dengan kekerasan hingga menyetubuhi Saksi-1 tentunya Saksi-1 akan menceritakan peristiwa perkosaan yang di alaminya kepada rekan-rekannya.

Bahwa pada saat Pemohon Banding/Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami Istri dengan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka dan pada saat

Halaman 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan hubungan badan untuk kedua kalinya Saksi-1
putusan.mahkamahagung.go.id mengijinkannya bahkan langsung membuka pakaiannya

hal ini membuktikan hubungan badan yang dilakukan Pemohon Banding/Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan ataupun ancaman kekerasan dari Pemohon Banding/Terdakwa karena memang Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran sebagaimana keterangan Terdakwa di dalam persidangan aquo

Dengan demikian unsur kedua ““Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan

5.3 Unsur ke 3 : “Memaksa seorang Wanita Bersetubuh dengan dia di luar pernikahan”

Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan apa yang didalilkan Oditur bahwa pada awalnya Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa dan Saksi-6 (sdr. XXXXXX) untuk meminum minuman keras namun Terdakwa memaksa Saksi -1 dengan cara merangkul Saksi-1 dengan tangan kanannya melingkar ke leher Saksi-1 dan meminumkan ke mulut Saksi-1 atau hal-hal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya. Bahwa perbuatan memaksa adalah menekan kehendak orang lain agar menerima kehendak orang yang menekan. Dalam hal perbuatan Pemohon Banding/terdakwa tidak ditemukan unsur pemaksaan terhadap Saksi-1 dalam berhubungan badan akan tetapi berdasarkan persetujuan Saksi-1 sendiri dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

Istilah perkosaan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia dartikan dengan 1) paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku Menurut Mulyana W. Kusuma dalam buku „Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Suatu Perpektif Kriminologi, hlm. 10., yang menyatakan bahwa tindakan

Halaman 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dapat dikatakan perkosaan dibagi berbagai golongan. Antara lain : sadistic rape, anea rape, dononation rape, seduktive rape, victim precipitated rape victim, exploitation rape. Perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam keenam penggolongan perkosaan, bahwa perkosaan pada hakekatnya hanyalah terdapat unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan sehingga kami berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa tidaklah terbukti.

Pada konteks perkosaan sebagaimana dirumuskan pada Pasal 285 KUHP, makna diluar perkawinan diartikan antara kedua belah pihak tidak dalam ikatan resmi Meskipun diketahuinya bahwa subyek dan obyek tersebut lajang. Tetapi penekanan pasal tersebut adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan Dikaitkan dengan teori kejahatan secara yuridis, menurut Gerson W. Bawengan dalam bukunya Pengantar Psikologi Kriminal adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua itulah yang disebut kejahatan sehingga kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 285 KUHP. Meskipun perbuatan Terdakwa yang telah bersetubuh dengan Saksi-1 yang dilakukan atas dasar suka sama suka memenuhi unsur Subyek (barang siapa) tetapi tidak ditemukan unsur subyektif (perbuatannya) dan Objektif (cara perbuatannya), sehingga perbuatan tersebut tidak dapat disebut sebagai kejahatan yuridis,

Dengan demikian unsur ketiga "Memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar nikah" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Mulia,

Sebelum Meningkat pada bagian akhir Permohonan Banding kami, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Mulia,

Sebelum Meningkat pada bagian akhir Permohonan Banding kami, kami mohon selain mempertimbangkan dari aspek hukumnya, kiranya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk dapatnya mempertimbangkan dalam putusannya aspek-aspek non yuridis yang menyangkut diri pemohon banding sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Pertama "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan"
2. Bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang telah diperiksa dalam persidangan tidak memenuhi syarat sebagai saksi karena tidak melihat sendiri atau mendengar sendiri mengenai perbuatan materil yang didakwakan kepada Pemohon Banding sehingga keterangan para saksi tersebut harus ditolak atau dikesampingkan.
3. Bahwa Komandan telah mengirimkan permohonan rekomendasi keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa sebagaimana Surat Nomor B/35/II/2022 tanggal 4 Februari 2022

Halaman 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(terlampir).

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah mengirimkan permohonan rekomendasi keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa sebagaimana Surat Nomor R/108/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 (terlampir).
5. Bahwa Pemohon Banding telah beberapa kali meminta maaf kepada keluarga Saksi-1 dengan difasilitasi oleh satuan Pemohon Banding.
6. Bahwa ada surat permohonan dari Istri Pemohon Banding yang memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Pemohon Banding tetap dipertahankan dalam dinas militer karena Istri Terdakwa sedang mengidap sakit Kanker Payudara yang masih membutuhkan dukungan moril dari Terdakwa dan satuan serta dari BPJS guna menanggulangi biaya pengobatan (terlampir).
7. Bahwa ada surat pernyataan dari Kelurahan, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda di daerah binaan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI AD karena peran serta Terdakwa selaku masih sangat diperlukan oleh masyarakat setempat (terlampir)
8. Bahwa Pemohon Banding tidak pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
9. Bahwa Pemohon Banding menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya dan siap untuk menjadi Prajurit yang professional kebanggaan TNI AD.
10. Bahwa Pemohon Banding merupakan tulang punggung keluarganya.
11. Bahwa Pemohon Banding pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 kali, di Pengamanan Sampit 2001, Pengamanan Nangroh Aceh Darusalam pada tahun 2001 s.d 2002, Operasi Darurat Militer di Aceh tahun 2003 s.d tahun 2005 dan Pengamanan di Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2002 dan 2004 mendapatkan satya lencana Dharma Nusa serta penghargaan karena prestasinya dan atas keberaniannya demi keutuhan negara dan bangsa telah berhasil mendapatkan 3 (tiga) pucuk senjata Api milik Gerakan Separatis Aceh Merdeka (GAM) berupa 1 (satu) pucuk senjata AK-47, 1 (satu) pucuk Pistol FN-45 dan 1 (satu) pucuk STAN GUN 1099 (terlampir).
12. Bahwa Pemohon Banding pada saat menjalani penahanan di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk harus menjalani operasi dan menjalani perawatan di Rumah Sakit TK II R.W Monginsidi Manado akibat penyakit Jantung, Gout arthritis kronis (bengkak pada kaki, tangan siku/pergelangan), Radang Paru, Hipertensi Grd II, Gangguan Pencernaan dan Hernia Berat yang dideritanya (rekam Medis terlampir) dan masih membutuhkan BPJS untuk biaya perawatan Pemohon Banding dan Istrinya yang juga menderita penyakit Kanker Payudara :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon Banding mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya c.q. Judex Factie Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Yang Memeriksa dan Mengadili

Halaman 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkara a quo, berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemeriksaan Banding dari Pemohon Banding a.n XXX XXXX NRP XXXXX;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 35-K/PM.III-17/AD/II/2022 tertanggal 18 April 2022;
3. Menyatakan Pemohon Banding a.n XXX XXXX NRP XXXXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer;
4. Membebaskan Pemohon Banding a.n XXX XXXX NRP XXXXX, dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 189 ayat (1) UU Peradilan Militer atau Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya melepaskan Pemohon Banding a.n XXX XXXX NRP XXXXX dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging) sesuai Pasal 189 ayat (2) UU Peradilan Militer;
5. Mengembalikan nama baik Pemohon Banding a.n XXX XXXX NRP XXXXX; dan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

A t a u

Apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer yang bahwasanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan", sehingga Oditur Militer berpendapat Majelis Hakim telah menerapkan hukum dengan benar dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan adil dan seimbang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Majelis Hakim telah mengemukakan pendapatnya jika Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya dengan memanfaatkan kesempatan yang menurut Terdakwa terbuka lebar baginya untuk dapat mewujudkan keinginan untuk memuaskan nafsu birahinya yang menunjukkan Terdakwa memiliki mental yang tidak baik, merusak masa depan Sdri. X (Saksi-1).

Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menyadari untuk selalu memegang teguh peraturan hukum yang berlaku bagi dirinya di mana seharusnya memahami dan mengetahui sebagai prajurit TNI seharusnya dapat menjunjung tinggi kehormatan wanita sesuai dengan butir ke-3 dari Delapan Wajib TNI. Hal ini menunjukkan jika Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengabaikan norma-norma hukum yang berlaku dimana perbuatan Terdakwa yang melakukan perkosaan terhadap Saksi-1 mencerminkan sikap mental dan nilai-nilai Ketuhanan yang sangat rendah pada diri Terdakwa.

Halaman 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan perkosaan tersebut tidak dalam kondisi tertekan atau depresi mental, tetapi semata-mata Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan pribadi dengan cara melakukan seks bebas tanpa ikatan perkawinan dan melanggar aturan yang berlaku.

Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat tugas Terdakwa, ternyata pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinam sebagai di, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negative pada diri Terdakwa, apalagi Terdakwa sebagai seharusnya Terdakwa menjadi contoh sebagai prajurit dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI.

Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan tanggapan tersebut di atas, Oditur Militer mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 35-K/PM.III-17/AD/II/2022 tanggal 18 April 2022.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan.

Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan Perkara Pidana Nomor 35-K/PM.II-17/AD/II/2022 tanggal 18 April 2022, telah membuat mempertimbangannya dengan baik dan lengkap sebagaimana dalam putusan perkara Terdakwa, fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan dan dijadikan dalam perkara Terdakwa bersesuaian dengan tindakan/perbuatan Terdakwa yaitu benar adanya melakukan persetubuhan secara paksa kepada Saksi-1, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 didalam perahu Speed Boat milik Terdakwa di pelabuhan Biaro Lamanggo, telah mengandung nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan tidak cukup lengkap bukti-bukti persidangan atas perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa tolak ukur mengenai penjatuhan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer adalah menjadi penilaian Majelis Hakim terhadap layak dan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan penerapan peraturan perundang-undangan serta mengkaji apa yang menjadi latar belakang perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, jika melihat perbuatan Terdakwa adalah sudah sangat tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa seorang prajurit TNI yang seharusnya melindungi dan mengayomi Saksi-1, dan seharusnya Terdakwa menjunjung tinggi kehormatan Saksi-1 selaku wanita sesuai dengan butir ke-3 delapan wajib TNI dan memegang teguh peraturan hukum yang berlaku, bukan Saksi-1 dijadikan sebagai pelampias nafsunya, apa lagi Terdakwa sebagai Babinsa dikampung Saksi-1 dan satu gereja juga dengan Saksi-1. Apabila Terdakwa keberatan terhadap penjatuhan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer dengan mengatakan tidak manusiawi, sebaliknya juga apakah perbuatan Terdakwa yang memaksa Saksi-1 untuk bersetubuh itu perbuatan manusiawi, seharusnya sebelum melakukan tindakan perbuatannya tersebut harus berpikir panjang apa akibat yang ditimbulkan bila memaksa Saksi-1 melakukan persetubuhan. Vonis hukuman pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa adalah konsekuensi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan hukuman pemecatan dapat dijatuhkan hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan hukuman pidana. sesuai pasal 26 KUHPM. Sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan untuk meniadakan penjatuhan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Keberatan Penasihat Hukum terkait pertimbangan judex factie mengenai, Visum Et Repertum yang dikeluarkan rumah Sakit TK II R.W. Mongisidi Nomor 03/VER/VI/2021, tanggal 3 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Maria Pambudi, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka robek pada selaput darah sesuai arah jam 1,4,8, dan 9 kesimpulan : selaput darah tidak utuh, Saksi-1 mengalami luka robek pada selaput darah. Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan alasan sewaktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 tidak perawan.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberi tanggapan bahwa Visum Et Revertum adalah hasil pemeriksaan seorang dokter ahli bidangnya tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketumakan dan apa yang ia dengar sehubungan dengan tindakan seseorang yang mengalami, misal: luka penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain yang mengganggu kesehatannya dan hasil pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan telah terjadi tindak pidana. Visum Et Revertum yang dibuat oleh ahli sangat membantu dalam proses pembuktian persidangan, dalam kasus tindakan perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dihubungkan dengan keterangan para Saksi, alat bukti hasil Visum tersebut telah bersesuaian dan terdapat adanya luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

robek pada selaput darah Saksi-1. Jadi dalil Terdakwa yang menyatakan sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan secara paksa dengan Saksi-1 tidak perawan, perlu diketahui unsur pasal 285 KUHP yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh diluar pernikahan. Jadi unsur pasal 285 KUHP tersebut tidak mengharuskan seorang wanita harus perawan. Terkait dengan Visum Et Revertum yang dikeluarkan dari rumah Sakit TK II R.W.Mongisidi Nomor 03/VER/VI/2021 tanggal 3 Januari 2021 adalah benar dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum terkait dengan Visum tersebut tidak dapat diterima.

4. Keberatan Penasihat Hukum mengenai judex factie, dalam memutus perkara hanya berpedoman kepada keterangan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-1 tanpa didukung oleh keterangan Saksi-Saksi yang lainnya. Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyampaikan pendapatnya sebagaimana pada paoin 1 tersebut diatas.
5. Keberatan Penasihat Hukum terhadap judex factie terkait dengan unsur-unsur pidana, "Barang Siapa", yang ditujukan kepada pemohon banding sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara aquo, maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan membuktikan identitas pemohon banding dalam persidangan ini, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur kedua dan ketiga dari dakwaan tersebut. Dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, barulah dapat membahas lalu menyatakan bahwa unsur "Barang siapa" yang ditujukan kepada Terdakwa juga telah terbukti.

Majelis Hakim Tingkat Banding menaggapinya sebagai berikut: Bahwa unsur barang siapa yaitu siapa saja yang dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, unsur barang siapa hanya sebagai kata ganti orang mengenai subyek hukum dan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana atau terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Perbuatan Terdakwa dalam hubungannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, ternyata benar pada waktu melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur Militer Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD aktif menjabat sebagai dan berstatus sebagai warga Negara Indonesia yang wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, demikian juga setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama membuktikan nunsur-unsur lainnya yang mengikuti unsur barang siapa, yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan selama pemeriksaan didalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat untuk meniadakan tuntutan pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya. Sehingga keberatan Penasihat hukum terkait dengan unsur "Barang Siapa" haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menanggapi atas alasan keberatan penasihat hukum terkait keterbuktian unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” dan unsur “memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan”.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum pada bagian ini tidak perlu ditanggapi lagi karena Majelis Hakim Tingkat Banding sudah memberikan pendapatnya sebagaimana pada poin angka 1 dan 2. Oleh karenanya maka keberatan Penasihat hukum pada bagian ini dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Mengenai permohonan Penasihat Hukum agar Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkan non yuridis mengenai hal-hal yang menyangkut dengan diri Terdakwa:

a. Tindakan perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan secara paksa dengan Saksi-1 tidak sesuai fakta dipersidangan dan tidak didukung dengan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan. Keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, keterangan Terdakwa dan alat bukti, serta barang bukti yang telah diperiksa dalam persidangan tidak terdapat cukup bukti yang sah.

Majelis Hakim Tingkat Banding telah memberikan pendapatnya sebagaimana pada poin 1 diatas, sehingga keberatan Penasihat Hukum pada bagian ini tidak perlu ditanggapi lagi.

b. Permohonan dan, tentang rekomendasi keringanan hukuman terhadap Terdakwa dan permohonan permintaan maaf Terdakwa kepada orangtua Saksi-1 dan orangtua Saksi-1 tidak memaafkannya.

Majelis Hakim Tingkat banding menanggapinya bahwa antara permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh atasan Terdakwa dengan sifat, hakikat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam in casu, maka permohonan yang diajukan oleh atasan Terdakwa tersebut tidak cukup patut untuk dijadikan sebagai keadaan meniadakan penjatuhan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa karena perbuatan Terdakwa melakukan secara paksa bersetubuh dengan Saksi-1 telah merugikan harga diri Saksi-1, orangtua dan saudara-saudaranya, dan sangat tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI apa lagi Terdakwa menjabat sebagai di Desa Saksi-1 selaku Desa binaannya yang seharusnya ikut melindungi Saksi-1 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan orangtuanya merasa malu dan juga permohonan permintaan maaf dari Terdakwa kepada orangtua Saksi-1 tidak memberikan maaf kepada Terdakwa.

c. Permohonan Isteri Terdakwa agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer karena Isteri Terdakwa sedang mengidap sakit Kanker Payudara yang masih membutuhkan dukungan moril dari Terdakwa dan satuan serta dari BPJS guna menanggulangi biaya pengobatan.

Halaman 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pendapat, sekiranya Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah sebagai tulang punggung keluarga, maka dapat dipastikan Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan memaksa Saksi-1 untuk bersetubuh, sehingga apabila Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan dipecat dari militer, maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut, karena Terdakwa secara sadar melakukan perbuatannya. Oleh karena keadaan Terdakwa memiliki seorang isteri yang lagi sakit tidak dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk meniadakan hukuman tambahan dipecat dari militer.

- d. Surat pernyataan dari Kelurahan ..., tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda di daerah binaan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI AD, karena peran Terdakwa selakumasih sangat diperlukan oleh masyarakat setempat.

Majelis Hakim Tingkat Banding telah memberikan pendapat yang sama seperti diatas pada poin b dan c.

- e. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.

Terhadap permohonan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai keadaan yang meringankan diri Terdakwa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

- f. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya dan siap untuk menjadi Prajurit yang profesional kebanggaan TNI AD.

Terhadap permohonan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sudah memberi pendapat yang sama sebagaimana poin b dan c diatas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

- g. Permohonan Penasihat Hukum karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Terhadap permohonan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sudah memberikan pendapat yang sama sebagaimana poin c diatas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

- h. Permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer karena Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu : Pengamanan Sampit 2001, Pengamanan Nangroh Aceh Darussalam pada tahun 2001 s.d 2002, Operasi Darurat Militer di Aceh tahun 2003 s.d tahun 2005 dan Pengamanan di Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2002 dan 2004, mendapatkan satyaencana Dharma Nusa serta penghargaan karena prestasinya dan atas keberaniannya demi keutuhan negara dan bangsa telah berhasil mendapatkan 3 (tiga) pucuk senjata Api milik Gerakan Separatis Aceh Merdeka

Halaman 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(GAM) berupa 1 (satu) pucuk senjata AK-47, 1 (satu) pistol FN-45 dan 1 (satu) pucuk STAN GUN 1099.

Terhadap permohonan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pendapat meskipun Terdakwa pernah melaksanakan beberapa kali penugasan dan operasi militer, namun keadaan-keadaan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk meniadakan pidana tambahan yang telah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena hal ini memang sudah menjadi tugas pokok Terdakwa sebagai prajurit TNI untuk melaksanakan operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP) dan seharusnya Terdakwa lebih menjaga nama baiknya karena telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori banding/tanggapan yang disampaikan oleh Oditur Militer atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kontra memori dari Oditur Militer yang pada intinya menanggapi keberatan Penasihat Hukum, agar Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerima atau menolak memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 35-K/PM.III-17/AD/II/2022, tanggal 18 April 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Perkosaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 285 KUHP.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan tahun 2000 di, lulus dilantik dengan pangkat kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di pada tahun 2001, lalu ditempatkan sebagai hingga tahun 2008, kemudian pindah tugas di pada tahun 2010, pada tahun 2013 mengikuti di, lulus dilantik dengan pangkat, kemudian dilanjutkan di, lalu ditempatkan di sebagai, setelah beberapa kali mengalami alih tugas, jabatan dan sekolah terakhir ditempatkan di dengan jabatan Babinsa sampai perkara ini terjadi dengan pangkat xxx NRP xxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga

Halaman 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada putusan.mahkamahagung.go.id seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik tindak pidana maupun pelanggaran disiplin lainnya.
5. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak tiga kali yaitu: operasi Sampit 2001, operasi Nad Aceh tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, Ops Darmil di Aceh tahun 2003 sampai dengan tahun 2005.
6. Bahwa benar Terdakwa juga mendapat Penghargaan tanda jasa dari Negara yaitu Satya Lencana VIII tahun, Satya Lencana XVI tahun, Satya Lencana Darma Nusa.
7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. X pada tahun 2016, pada saat Terdakwa dinas sebagai, di kampung Saksi-1 di Kepulauan, Saksi-1 juga satu gereja dengan Terdakwa dan Terdakwa pernah ke rumah Saksi-1 sebanyak 3 kali sebelum kejadian tersebut yaitu pertama Terdakwa meminjam kunci gudang tempat penyimpanan Kasur dan ranjang untuk pasien covid, kedua Terdakwa pinjam kayu untuk ganjal perahu, ketiga Terdakwa juga meminjam kayu untuk ganjal perahu.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 pagi sekira pukul 07.00 Wita, perahu Speed Boat milik Terdakwa digunakan untuk mengantar rombongan ke pesta pernikahan di kampung dengan menggunakan kapal milik Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. X dengan Saksi-2 Sdri. XX ikut rombongan ke pesta pernikahan di kampung ... sebagai penumpang.
9. Bahwa benar perahu Speed boat milik Terdakwa ciri-cirinya berukuran panjang 13 meter lebar 3,10 meter, bermesin 3 (tiga) 40 PK Yamaha Enduro, cat berwarna abu-abu pada bagian dalam dan bagian luar berwarna biru hitam dengan bertulisan Jecia serta bisa memuat kurang lebih 20 orang.
10. Bahwa benar kondisi perahu speed boat milik Terdakwa tidak ada penerangan, ada tempat duduk pada bagian kiri dan kanan serta posisi perahu speed boat milik Terdakwa bersandar di dermaga Pelabuhan depan belakang terikat ke dermaga.
11. Bahwa benar setelah sampai, perahu Speed Boat milik Terdakwa bersandara di Pelabuhan Biaro Lamanggo sambail menunggu acara pesta pernikahan selesai.
12. Bahwa benar setelah sampai di kampung, Saksi-1 Sdri. X dan Saksi-2 Sdri. XX, ke tempat saudara atau family atas nama

Halaman 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bapak A sebagai pihak pengantin perempuan.
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Saksi-1 berada di kampungdalam rangka menghadiri acara pesta pernikahan saudara/family Saksi-1, kemudian pada pukul 22.00 Wita, pada saat Saksi-1 ingin pulang ke rumah tempat Saksi-1 menginap, Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 Sdri. XX diajak oleh Saksi-4 Sdr. XXXX ke pelabuhan Feri Lamanggo untuk menunggu kapal Lohoraung karena saat itu akan ada orang tua babis Saksi-4 yaitu Sdr. D yang akan datang dari Tagulandang, dan setelah sampai dipelabuhan Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-4 bertemu juga dengan Saksi-3 Sdr. XXX dan Saksi-5 Sdr. XXXXX.
14. Bahwa benar jarak dari rumah tempat Saksi-1 Sdri. X menginap di kampung Biaro ke pelabuhan Feri Lamanggo sekitar 20 menit apabila berjalan kaki sedangkan jika menggunakan sepeda motor bisa ditempuh sekitar 5 menit perjalanan ke pelabuhan Feri Lamanggo.
15. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 22.20 Wita saat Saksi-1 Sdri. X sedang bermain di pinggir pantai kompleks pelabuhan Biaro Lamanggo bersama 3 (tiga) orang teman Saksi-1 yaitu Sdr. XXX Saksi-3, Sdr. XXXX Saksi-4, Sdr. XXXXX Saksi-5 dan Sdri. XX Saksi-2 tiba-tiba turun hujan, kemudian Saksi-1 bersama 4 (empat) orang lainnya di ajak oleh Terdakwa untuk berteduh di perahu Speed Boat milik Terdakwa dengan mengatakan "*mari jo de bersombar didalam perahu*"kemudian berlima masuk kedalam perahu milik Terdakwa. serta Terdakwa yang masuk paling belakang, kemudian kami mengobrol bersama di dalam perahu Terdakwa.
16. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. X mau masuk kedalam perahu speed boat milik Terdakwa karena Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sebagai,,, di kampung Saksi di Kep.Sitaro dan juga saat itu Saksi-1 ramai-ramai bersama dengan teman-teman.
17. Bahwa benar pada saat Saksi masuk kedalam perahu speed boat, Terdakwa menyuruh Sdr. M teman Terdakwa agar menyiapkan minuman berupa Cap Tikus dan Bir hitam.
18. Bahwa benar yang membeli minuman Bir Hitam dan Cap Tikus adalah Terdakwa pada saat berada di Kel. Balehomara, Kab. Sirato, pada saat menghadiri pesta.
19. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 melihat anak buah Terdakwa Sdr. M mengambil teko dan mencampur minuman jenis bir hitam dengan minuman jenis cap tikus yang dibeli oleh Terdakwa.
20. Bahwa benar Terdakwa duduk dekat Saksi-1 Sdri. X, selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi-1 meminum minuman keras dengan cara merangkul badan Saksi-1 dengan tangan kananya kemudian meminumkan minuman keras tersebut ke mulut menggunakan gelas plastik bekas air mineral Aqua, kurang lebih tiga kali Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi-1 sehingga meminumnya, namun dimuntahkan di lantai speedboat.

Halaman 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. X di paksa minum Cap Tikus dan Bir Hitam oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa dilihat oleh Saksi-2, Saksi-3 Piter Puasa, Saksi-4 XXXX, Saksi-5 Sdr. XXXXX.
22. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wita, KMP Lohoraung tiba di Pelabuhan, kemudian Saksi-4 Sdr. XXXX meninggalkan kami untuk menjemput bapak Baptisnya sehingga di Speedboard tersebut tersisa Saksi-3 Sdr. XXX, Saksi-5 Sdr. XXXXX, Saksi-2 Sdri. XX dan Saksi-1 Sdri. X.
23. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. XX meminta permen, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-3 Sdr. XXX sejumlah Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) untuk membeli permen dan rokok, kemudian Saksi-3 turun dari kapal untuk membeli rokok dan permen meninggalkan teman-temannya di dalam Speedboard.
24. Bahwa benar kemudian Sdr. M mendekati Saksi-2 Sdri. XX dan duduk disamping kanan Saksi-2 sambil tangan kirinya merangkul bahu Saksi-2 dan menciumi pipi kanan dan kiri Saksi, Saat itu Saksi-2 berontak melepaskan rangkulan dengan cara berdiri dan sambil berkata "*Da disini panas kita mau keluar*"saat Saksi-2 mau keluar dari perahu speed boat tetapi Sdr. M menarik tangan kanan Saksi-2 sampai terduduk kembali, lalu Sdr. M kembali menuangkan minuman keras kedalam gelas plastik aqua full lalu memaksa Saksi-2 untuk minum dengan cara tangan kirinya memeluk tubuh dan tangan kanan kiri Saksi-1 selanjutnya tangan kanannya memegang gelas plastik aqua berisi minuman keras sambil memaksa Saksi-2 minum dengan cara menyodorkan gelas plastik aqua kemulut Saksi-2.
25. Bahwa benar minuman keras tersebut adalah Cap Tikus dan Bir Hitam karena pada saat Sdr. M mencampur minuman tersebut Saksi-2 Sdri. XX melihat ada botol Aqua berisi Captikus dan tiga botol bir hitam dan pada saat itu tidak ingat lagi meminum berapa banyak yang jelas dua gelas lebih, saat itu Saksi dipaksa meminum minuman keras/beralkohol, akan tetapi kondisi Saksi masih sadar dan tidak mabuk.
26. Bahwa benar sekira pukul 00.00 Wita hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 Saksi-1 melihat Sdr. M melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi-2 Sdri. XX dengan cara diraba-raba badan keponakan Saksi dan mencium bibirnya.
27. Bahwa benar melihat kejadian tersebut, Saks-1 Sdri. X marah dan menendang Sdr. M sambil berkata "*jangan beking begitu kita pe adek*"akan tetapi saat itu Sdr. M masih tetap memeluk dan menciumi pipi Saksi selanjutnya Saksi-1 memohon kepada Terdakwa untuk menurunkan kami dari dalam perahu speed boat miliknya "*Komandan kasih naik kita pe adek karena dia masih sekolah*"selanjutnya teman-teman yang lain diturunkan dari perahu speed boat milik Terdakwa, tetapi Saksi-1 masih tetap ditahan oleh Terdakwa didalam perahu speed boat.
28. Bahwa benar ternyata yang diturunkan dari kapal hanya Saksi-2 Sdri. XX, Saksi-3 Sdr. XXX dan Sdr. XXXXX sambil Terdakwa berkata "*Ade taukan Terdakwa pernah membunuh orang, jadi kamu pahami maksudnya*"

Halaman 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



29. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata "Ade taukan Terdakwa pernah membunuh orang, jadi kamu pahami maksud saya" Saksi-1 Sdri. X merasa takut dan akhirnya diam di kapal tidak jadi turun ke dermaga.
30. Bahwa benar setelah kembali membeli rokok Saksi-3 Sdr. XXX melihat Saksi-5 Sdr. XXXXX dan Saksi-2 sudah berada di pelabuhan keluar dari Speedboard milik Terdakwa, kemudian setelah membagikan permen dan pada saat Saksi menyerahkan rokok kepada Sdr. T alias M di dalam Speedboard, saat itu Saksi melihat Saksi-1 Sdri. X masih dalam posisi dirangkul oleh Terdakwa,
31. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. XXX keluar dari Speedboard bergabung dengan Saksi-2 Sdri. XX dan Saksi-5 Sdr. XXXXX di dermaga dan meminjam sepeda motor milik Sdr. T alias M, kemudian kami berboncengan tiga jalan-jalan disekitar pelabuhan kapal cepat dan ke kampung Islam, kurang lebih pukul 03.00 Wita kami kembali ke pelabuhan feri dengan maksud akan menjemput Sdri. X namun setibanya di pelabuhan kami melihat Speedboard milik Terdakwa sudah tidak tertambat lagi di pelabuhan namun posisinya sudah lepas ikatan dan berjarak kurang lebih 10 meter dari jembatan pelabuhan, sehingga kami menunggu tidur-tiduran di ujung jembatan.
32. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. M melepaskan tali kapal sehingga kapal bergerak ketengah laut sekitar kurang lebih 10 meter dari dermaga Pelabuhan sehingga tidak kelihatan apabila ada orang yang lewat, lagi pula tempat tersebut sepih, jarang orang lewat, Sdri. X juga tidak bisa menghubungi teman-teman karena Hp Saksi-1 mati.
33. Bahwa benar setelah kapal tersebut berada agak menjauh dari dermaga kemudian Terdakwa memaksa Saksi-1 Sdri. X untuk berhubungan badan, Saksi-1 melawan dengan cara mendorong badan Terdakwa karena Saksi-1 tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memaksa dan mengancam sambil membuka celana Saksi-1 sampai lutut.
34. Bahwa benar karena Saksi-1 Sdri. X sudah lelah, merasa pusing dan lemas, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 dengan cara Saksi terlentang tidak berpakaian (terlanjang) dan Terdakwa berada di atas badan Saksi-1, memasukan batang penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan menggoyang-goyangkan pinggulnya ke depan dan ke belakang selanjutnya Saksi-1 disuruh nungging dan kembali batang penis Terdakwa dimasukan ke dalam vagina Saksi-1 sambil di dorong kedepan dan kebelakang, Saksi-1 kembali ditelantangkan dan kembali Terdakwa masukan batang penisnya ke dalam vagina sambil di dorongkan ke depan dan kebelakang hingga kurang lebih 30 menit Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.
35. Bahwa benar pada saat Terdakwa memaksa Saksi-1 Sdri. X melakukan hubungan badan, Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa dengan cara mendorong badan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi dan mengancam sambil membuka baju dan celana Saksi sehingga lelah, pusing dan lemas karena sudah dikasi minum minuman keras, kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar sekira pukul 01.10 Wita Sdr. M datang kepada Terdakwa untuk meminta bergantian berhubungan badan dengan Saksi-1 Sdri. X, karena Saksi-1 tidak mau sehingga Saksi-1 bermohon kepada Terdakwa agar tidak mengijinkan Sdr. M untuk menyetubuhi Saksi-1, dan Terdakwa tidak mengijinkan Sdr. M untuk menyetubuhi Saksi-1 dengan mengatakan "jangan dia masih sadar, nantik kalau gantian jadi masalah besar untuk Saksi-1".

37. Bahwa benar karena Saksi-1 sudah merasa ternodai oleh Terdakwa, Saksi-1 langsung meminum sisa minuman Cap tikus dan bir hitam tersebut sampai habis, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Saya mau lagi, sudah lama saya incar-incar kamu" sambil menarik badan Saksi-1 yang sedang terlungkup ke arahnya.
38. Bahwa benar Saksi-1 beranggapan bahwa dari pada Saksi-1 di setubuhi oleh Sdr. M lebih baik Saksi-1 dengan Terdakwa, saat itu pun Saksi sudah pasrah, kepala pusing dan badan Saksi sudah lemas sehingga Saksi membiarkan Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi-1 kembali untuk yang kedua kalinya dengan cara badan Saksi-1 di suruh miring ke kanan kemudian Terdakwa memasukan batang penisnya di bagian anus Saksi-1, namun Saksi-1 mengeluh sakit sehingga Terdakwa tidak jadi memasukan batang penisnya ke dalam anus Saksi selanjutnya Terdakwa kembali memasukan batang penisnya kedalam vagina Saksi-1 dengan cara mendorong pinggulnya ke depan dan ke belakang kurang lebih 10 menit selanjutnya Terdakwa memaksa ingin memasukan batang penisnya ke dalam anus Saksi namun Saksi-1 menolaknya, dengan mengatakan "sudah, saya sudah capek".
39. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 yang kedua kalinya, sperma Terdakwa tidak sampai keluar karena Saksi-1 sudah lemas dan Terdakwapun sudah lemas sehingga Saksi-1 dan Terdakwa tertidur dalam keadaan telanjang.
40. Bahwa benar pada saat Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri, kondisi Saksi-1 dalam keadaan kepala pusing karena dipaksa minum minuman yang mengandung alkohol berupa cap Tikus dan Bir hitam.
41. Bahwa benar saat Terdakwa menyetubuhi Saksi-1, dilakukan dilantai tengah perahu speed boat milik Terdakwa.
42. Bahwa benar pakaian yang di gunakan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 Terdakwa menggunakan pakaian celana pendek warna coklat bermotif kotak-kotak dan menggunakan kaos warna hitam sedangkan Saksi-1 menggunakan celana jeans selutut warna hitam dan kaos warna merah.
43. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi pada hari Jumat Tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 00.15 Wita, di pelabuhan Biaro Lamanggo Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, Prov. Sulawesi Utara tepatnya di dalam kapal jenis Speed Boat milik Terdakwa.

Halaman 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

44. Bahwa benar Saksi-1 dibangunkan oleh Terdakwa sekira pukul 03.00 Wita agar Saksi-1 memakai baju dan celana sebelum kapal sandar di Pelabuhan Biaro Lamanggo.
45. Bahwa benar kemudian sekira pukul 03.35 Wita Saksi-1 di bangunkan lagi oleh Terdakwa dengan tujuan ingin megantar pulang, namun karena kepala Saksi-1 masih pusing sehingga Saksi-1 tidak bisa bangun, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-2 Sdri. XX, Saksi-3 dan Saksi-5, namun mereka tidak mau kerana mereka takut semalam di ancam oleh Sdr. M ingin dipukul kalau tidak turun dari kapal.
46. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa kembali membangunkan Saksi-1, namun Saksi-1 masih tidak bisa bangun kerana kepala Saksi-1 masih pusing dan masih jengkel melihat Terdakwa sehingga Saksi-1 menampar Terdakwa hingga Terdakwa kesal dan meninggalkan Saksi-1 di kapal dengan Sdr. M.
47. Bahwa benar sekira Pukul 04.00 Sdr. M kembali ingin menyetubuhi Saksi, namun Saksi-1 menolaknya, menampar dan menedangnya, sehingga Saksi-2 Sdri. XX, Saksi-3 dan Saksi-5 masuk dalam kapal untuk menenangkan Saksi-1.
48. Bahwa benar Saksi-1 saat itu masih dalam kondisi mabuk, duduk didalam perahu speed boat Terdakwa sambil menangis dan mengatakan "komandan cuki mai ndak ada otak" kemudian teman-teman Saksi-2 Sdri. XX, Saksi-3 dan Saksi-5 mencoba menenangkan dan mengangkat Saksi-1 karena kondisi mabuk.
49. Bahwa benar sekira pukul 06.30 Wita Saksi-2 Sdri. XX bersama Saksi-5 Sdr. XXXXX dan Saksi-3 Sdr. XXX mengantar Saksi pulang ke rumah dengan berjalan kaki.
50. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Terdakwa bersama isterinya Sdri. I datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluaraga, namun ternyata Terdakwa membalikan fakta bahwa Terdakwa meminta maaf karena perbuatan Sdr. M yang telah mengancam Saksi dan teman-teman.
51. Bahwa benar pada saat itu keluarga Saksi-1 Sdri. X belum tahu kejadian sebenarnya karena Saksi-1 belum menceritakan perbuatan Terdakwa kepada keluarga Saksi-1.
52. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 datang kerumah Saksi-1 X untuk mengajak Saksi-1 untuk berdamai namun dari pihak keluarga Saksi-1 tidak menyetujuhinya karena pihak keluarga sudah tahu tentang perbuatan Terdakwa yang telah memperkosa Saksi-1 selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Saksi diantar oleh keluarga melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut ke Pomdam XIII/Mdk untuk di Proses secara hukum yang berlaku.
53. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan memakasa bersetubuh dengan Saksi-1, Terdakwa sudah memiliki seorang isteri atas nama Sdri. I dan 1 (satu) seorang anak atas nama Sdri. K.
54. Bahwa benar pada saat Terdakwa memaksa Saksi-1 Sdri. X

Halaman 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk melakukan berhubungan badan tanpa suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU. NO. 1 Tahun 1974 dalam keadaan kepala pusing karena dipaksa minum minuman yang mengandung alkohol berupa cap Tikus dan Bir hitam.

55. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah bermasalah memiliki masalah pribadi dengan Terdakwa.
56. Bahwa benar status Saksi-1 Sdri. X, pada saat kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah masih bujang dan belum menikah.
57. Bahwa benar Sdri. X adalah seseorang yang berjenis kelamin wanita/perempuan di mana secara fisik terdapat tanda-tanda berambut panjang, mempunyai payudara, mempunyai vagina dan sifatnya lembut.
58. Bahwa benar akibar dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka robek pada selaput darah berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari rumah Sakit TK II R.W.Mongisidi Nomor 03/VER/VI/2021 tanggal 3 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Maria Pambudi, Sp.OG, hasil pemeriksaan sebagai berikut: Terdapat Luka Robek Pada Selaput Darah Sesuai Arah Jam 1,4,8, dan 9 Kesimpulan : Selaput Darah Tidak Utuh.
59. Bahwa benar Terdakwa memaksa Saksi-1 Sdri X untuk melakukan persetuhan setelah Terdakwa mengosumsi minuman beralkohol pada saat di dalam kapal Terdakwa, Saksi-1 dipaksa dan diancam sehingga Saksi-1 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.
60. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan Terdakwa sebagai prajurit TNI, terlebih lagi perbuatannya dilakukan terhadap masyarakat yang menjadi pengawasan dan pembinaannya di mana Saksi-1, satu kampung dengan Terdakwa Kel. Bahoi, Kec. Tagulandang, Kab. Kep. Siatro.
61. Bahwa benar selaku prajurit TNI yang menjabat sebagai Babinsa seharusnya Terdakwa melindungi, mengayomi, menolong masyarakat yang kesulitan, tetapi nyatanya Terdakwa tidak demikian.
62. Bahwa benar masyarakat di daerah Saksi-1 Sdri. X di Kelurahan Bahoi, Tagulandang mengetahui permasalahan Saksi-1 dan banyak yang memberikan rasa keprihatinannya atas kejadian yang menimpa Saksi-1.
63. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. X memohon agar mendapat keadilan agar Terdakwa di adili sesuai dengan ketentuan hukum karena sebagai seorang tentara sepatutnya Tedakwa tidak berbuat hal seperti itu.
64. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali bila perbuatannya bertentangan norma agama, norma susila dan norma sosial masyarakat setempat, Terdakwa juga menyadari bila telah melanggar hukum dan disiplin militer, serta telah membuat malu nama baik TNI dan Kesatuan

Halaman 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 35-K/PM.III-17/AD/II/2022, tanggal 18 April 2022, mengenai pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, adalah sudah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dalam perkara Aquo, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa hanya mementingkan hawa nafsunya saja tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan prajurit TNI yang sering ditekankan oleh Komandan/pimpinan satuan, dan tidak memperdulikan harga diri Saksi-1 sebagai seorang perempuan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Terdakwa dan tidak menghayati dan mengamalkan delapan wajib TNI ke-4 dan ke-5.
2. Terdakwa seharusnya ikut membuat rasa aman Saksi-1 selaku warga Desa yang bertugas sebagai di Desa Saksi-1 sebagai desa binaan Terdakwa, bukan menjadikan Saksi-1 sebagai pelampias nafsunya.
3. Perbuatan Terdakwa yang melakukan persetujuan secara paksa kepada Saksi-1 mencoreng nama baik institusi TNI.
4. Perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan seorang prajurit TNI, sehingga apabila dijatuhi pidana penjara tanpa pidana tambahan akan berpengaruh buruk pada kesatuan dan dikhawatirkan prajurit lainnya khususnya di kesatuan Terdakwa melakukan perbuatan yang sama.
5. Bahwa Terdakwa atas perbuatannya harus diberi sanksi yang tegas dan keberadaan Terdakwa tidak pantas lagi dipertahankan sebagai anggota TNI AD karena memiliki moral yang tidak baik dan hanya mengutamakan penyaluran nafsu biologis kepada wanita yang bukan isterinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 35-K/PM.III-17/AD/II/2022 tanggal 18 April 2022, sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam proses perkara ini Terdakwa berada dalam putusan.mahkamahagung.go.id kawatiran Terdakwa melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 285 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa XXXX, XXX NRP XXXXX.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 35-K/PM.III-17/AD/II/2022 tanggal 18 April 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III- 17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua dan Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 serta Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 519758, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Bambang Indrawan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya

Halaman 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Panitera,
putusan.mahkamahagung.go.id

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Halaman 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022